

**PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP
PENCEMARAN LAUT DI KAWASAN
BOULEVARD ON BUSINESS (BOB) KOTA
MANADO ¹**

Oleh :

Arfissa Stanislau Liyu ²

Flora P. Kalalo ³

Hendrik Pondaag ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan lingkungan hidup di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran laut di Kawasan Boulevard on Business (BoB) Kota Manado. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Di tingkat nasional, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta berbagai peraturan turunan lainnya yang mengatur perlindungan wilayah laut dan pesisir. Perlindungan hukum lingkungan laut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga menuntut partisipasi aktif dari masyarakat, pelaku industri, serta komunitas internasional. Edukasi, pengawasan, serta sanksi yang tegas terhadap pelanggaran harus terus diperkuat. 2. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran laut di kawasan BoB telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait, namun masih belum optimal. Meskipun terdapat payung hukum seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi juga menjadi kendala utama dalam implementasi hukum di lapangan. Banyak kasus pencemaran yang tidak tercatat atau tidak ditindaklanjuti secara hukum karena kurangnya bukti atau ketidaksiapan aparat dalam menindak pelaku.

Kata Kunci : *pencemaran laut, kawasan BoB*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut sering dianggap sebagai tempat pembuangan sampah yang murah dan mudah,

sehingga tak dapat dipungkiri bahwa berbagai bahan tercemar dapat ditemukan di sana. Menurut riset dari NOAA, sekitar 80% pencemaran laut berasal dari daratan. Salah satu penyebab utama pencemaran ini adalah sumber *nonpoint*, yang disebabkan oleh limpasan. Pencemaran dari sumber *nonpoint* mencakup berbagai sumber kecil, seperti air cucian mobil, limbah *septic tank*, dan pembuangan air rumah tangga. Adapun buangan limbah yang cukup besar seperti limbah pertanian, peternakan maupun aktivitas bisnis di pesisir pantai.

Pada umumnya karakteristik pemanfaatan wilayah laut dan pesisir di nyatakan bahwa laut merupakan sumber daya milik Bersama, sehingga memiliki fungsi *public* (kepentingan umum), kemudian laut juga merupakan “*open acces*” yang memungkinkan siapapun menggunakan ruang laut untuk berbagai kepentingan. Sedangkan pesisir merupakan Kawasan yang strategis karena memiliki topografi yang relatif mudah dikembangkan dan memiliki akses yang sangat baik dengan memanfaatkan laut sebagaisarana pergerakan, daerah pesisir juga merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam baik yang di ruang daratan maupun di ruang lautan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Pasal 33 Ayat (3) UUD Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas menerangkan bahwa negara memegang penguasaan pengelolaan atas kekayaan alam.⁵ Oleh karena itu, negara diwajibkan oleh undang-undang untuk menggunakan hak menguasai tersebut demi kemakmuran rakyat. Cerminan negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyatnya yang ada dalam pasal tersebut harus disertai dengan ketersediaan instrumen hukum yang memihak pada hajat hidup seluruh rakyat.

Berdasarkan hal tersebut, negara dituntut menjalankan kewajibannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup baik itu di darat, laut maupun udara. Terlebih dengan adanya kegiatan yang tidak bertolak ukur pada pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam laut secara berlebihan.

Kondisi dan kualitas sumber daya alam serta lingkungan hidup di Indonesia ini semakin memprihatinkan. Dalam beberapa tahun terakhir, kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh bencana alam maupun ulah manusia terus memperburuk keadaan sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia. Salah satu

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010936

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945

penyebab utama masalah ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup serta aktivitas-aktivitas bisnis di pesisir yang tak terkelola dengan baik. Namun di sisi lain, peraturan yang ada atau penerapan peraturan tersebut sering kali kurang efektif atau bahkan tidak diterapkan sama sekali.⁶

Peningkatan ekonomi di daerah pesisir menyesuaikan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan juga dilihat dari maraknya pembangunan di sekitar pesisir. Hal ini merupakan salah satu cara dalam pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir, sehingga diperlukan pengembangan secara berkelanjutan di dalam wilayah nasional dengan menjamin kepentingan umum secara luas (*public interest*) Salah satu contoh pembangunan yang terjadi di sekitar wilayah pesisir pantai yakni berada di daerah kawasan *Boulevard on Bisnis* (BoB) Kota Manado, wilayah tersebut dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis, dan pertokoan, pertanian serta objek wisata berdasarkan tujuan untuk meningkatkan perekonomian maupun sekaligus memperbaiki tata kelola kota.⁷

Pesatnya peningkatan perekonomian di wilayah tersebut, membawa dampak negatif terhadap lingkungan terutama pencemaran laut. Pencemaran yang terjadi berasal dari berbagai sumber, termasuk aktivitas bisnis dan sampah domestik yang pengelolaannya kurang baik. Ini mengakibatkan degradasi ekosistem laut yang berdampak pada sektor lainnya seperti perikanan, pariwisata, serta kesehatan masyarakat. Aktivitas komersial yang tinggi berkontribusi terhadap tingginya penggunaan plastik sekali pakai yang berakhir di laut dan mengancam keanekaragaman hayati laut.⁸

Permasalahan yang di angkat penulis dalam penelitian ini yaitu untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap lingkungan akibat pencemaran laut Kawasan *Boulevard On Business* (BoB) Kota Manado, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana hukum lingkungan diterapkan dalam menangani pencemaran laut di kawasan ini serta menelaah hambatan yang dihadapi dalam proses

penegakannya. Reklamasi pada dasarnya bertujuan untuk mendorong kemajuan suatu wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga wilayah tersebut dapat berkembang dengan cepat. Namun, segala bentuk pembangunan tersebut harus mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa reklamasi hanya dapat dilakukan di wilayah Indonesia apabila manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar bagi daerah, masyarakat, maupun negara. Contoh manfaat reklamasi antara lain peningkatan pendapatan daerah, perluasan lahan permukiman, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Umumnya, reklamasi dilakukan oleh daerah yang sudah mengalami perkembangan. Hal ini disebabkan karena reklamasi memerlukan anggaran yang besar, ketersediaan lahan yang memadai, serta adanya tuntutan kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi.

Salah satu contoh reklamasi yang dilakukan di kota besar Indonesia adalah reklamasi pantai di Kota Manado. Manado dikenal luas oleh wisatawan lokal, nasional, maupun internasional karena keindahan pantainya. Berbagai acara kelautan berskala internasional, seperti festival kapal perang dunia dan festival laut, telah diselenggarakan di pantai-pantai kota ini, termasuk Pantai Bunaken. Keindahan alam Manado menarik banyak orang untuk menetap sementara maupun dalam jangka panjang demi menikmati panoramanya. Tingginya minat masyarakat untuk tinggal di Manado mendorong pemerintah kota untuk menyediakan lahan baru. Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, muncul gagasan untuk mencari area kosong yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan permukiman, sekaligus menjadi sumber potensi tambahan bagi pendapatan daerah. Namun pasca dilaksanakannya reklamasi, para nelayan di sekitar wilayah tersebut merasa dirugikan, baik secara materi maupun nonmateri. Mereka mengeluhkan penurunan hasil tangkapan ikan yang signifikan akibat perubahan ekosistem laut yang disebabkan oleh reklamasi pantai. Akibatnya, nelayan harus melaut lebih jauh untuk mendapatkan hasil yang cukup. Bahkan, sebagian dari mereka terpaksa meninggalkan profesinya sebagai nelayan dan beralih menjadi buruh lepas. Penurunan pendapatan ini tidak hanya berdampak

⁶ H.Prim Haryadi. 2022. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*. Rawamangun: Sinar Grafika, hlm. 4.

⁷ Nurin Nahdiyah, Khoirotun Nisa, and Dwi Arlin Noviasri, "Studi Amdal Analisis Dampak Reklamasi Pantai Kawasan Bahu Mall Manado," vol. 151, 2015.

⁸ Resdianto Willem, "Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut yang Berkeadilan," no. 171 (2018), <https://doi.org/10.24970/jbhl.v2n2.13>.

secara ekonomi, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial masyarakat nelayan.

Meskipun terdapat sejumlah keluhan dari masyarakat terkait dampak negatif reklamasi pantai, praktik ini juga membawa berbagai manfaat, terutama dalam pengembangan wilayah dan optimalisasi lahan yang sebelumnya kurang produktif. Reklamasi menyediakan alternatif baru dalam pemenuhan kebutuhan lahan di kawasan perkotaan, mendukung pertumbuhan sektor pariwisata pantai, serta mendorong munculnya pusat-pusat kegiatan ekonomi. Selain itu, reklamasi juga memungkinkan pengelolaan sistem transportasi yang lebih terintegrasi, meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir, serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan masyarakat melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penciptaan lapangan kerja baru. Oleh karena itu terdapat banyak pro dan kontra terhadap pembangunan reklamasi ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum lingkungan di laut?
2. Bagaimana penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku pencemaran laut di Kawasan *Boulevard on Business* (BoB) Kota Manado?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Lingkungan di Laut

Indonesia memiliki berbagai peraturan yang mengatur perlindungan lingkungan laut, di antaranya:

1. Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini mencakup sumber daya alam yang ada di laut.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan landasan hukum umum terkait perlindungan lingkungan hidup, termasuk perlindungan terhadap lingkungan laut. Pasal-pasal dalam UU ini mengatur mengenai kewajiban pencegahan dan pemulihan dampak pencemaran serta kerusakan yang terjadi di laut.

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, mengatur pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta memberikan perlindungan terhadap lingkungan pesisir dan ekosistem laut yang rentan terhadap kerusakan.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif mengatur wilayah laut yang menjadi hak Indonesia dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam laut dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
5. Konvensi Internasional tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982)
UNCLOS memberikan kerangka hukum internasional yang mengatur hak-hak dan kewajiban negara terkait penggunaan dan perlindungan lingkungan laut, termasuk zona ekonomi eksklusif dan perlindungan terhadap biodiversitas laut.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, mengatur berbagai aspek pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk ruang lingkup wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mencakup daerah peralihan antara darat dan laut, termasuk wilayah administrasi kecamatan hingga sejauh 12 mil laut dari garis pantai. Perencanaan pengelolaan meliputi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. paya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan berkelanjutan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pengelolaan hukum laut dan perlindungan lingkungan laut di Indonesia berakar pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi negara dalam mengatur pemanfaatan sumber daya kelautan secara adil, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Untuk mengimplementasikan prinsip tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur tentang kewajiban mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, termasuk lingkungan laut, serta mewajibkan adanya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dalam setiap kegiatan yang berpotensi merusak

ekosistem laut. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagai perubahannya, memberikan kerangka hukum bagi pengelolaan wilayah pesisir secara terencana, berkelanjutan, dan partisipatif. Undang-Undang ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap ekosistem pesisir seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun, serta mengatur zonasi ruang laut untuk mencegah konflik pemanfaatan dan degradasi lingkungan. Dalam konteks yurisdiksi laut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menetapkan hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di wilayah laut sejauh 200 mil dari garis pantai, sekaligus menegaskan kewajiban negara untuk menjaga dan melestarikan lingkungan laut dari segala bentuk pencemaran dan eksploitasi berlebihan. Seluruh ketentuan hukum nasional ini selaras dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982, yang merupakan hukum laut internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara pesisir, termasuk Indonesia, dalam memanfaatkan sumber daya laut serta melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari kerusakan dan pencemaran. Dengan demikian, seluruh peraturan tersebut membentuk fondasi hukum yang terpadu dan menyeluruh dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian laut sebagai aset strategis bangsa.

Pada kenyataannya, masalah terkait hukum laut semakin berkembang. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, faktanya kebijakan tersebut belum cukup efektif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada, termasuk dalam hal perlindungan lingkungan laut. Hal ini terbukti dengan terus meningkatnya kerusakan lingkungan laut di Indonesia dari waktu ke waktu. Instrumen hukum utama dalam perlindungan lingkungan laut adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. UNCLOS 1982 mendefinisikan pencemaran laut sebagai: "Masuknya bahan atau energi ke dalam lingkungan laut oleh aktivitas manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan dampak negatif seperti kerusakan terhadap sumber daya alam dan kehidupan di laut, membahayakan kesehatan manusia, mengganggu kegiatan di laut seperti penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah,

menurunkan kualitas air laut, dan mengurangi kenyamanan.⁹

Klasifikasi pencemaran laut menurut UNCLOS 1982, sebagaimana terdapat dalam Bagian 5 mengenai Peraturan Internasional dan Perundang-undangan Nasional Untuk Mencegah dan Mengurangi dan Mengendalikan Pencemaran Lingkungan Laut (*International Rules and National Legislation to Prevent, Reduce, and Control Pollution of the Marine Environment*) yakni:¹⁰

1. Pencemaran laut yang berasal dari sumber daratan (UNCLOS 1982, pada Pasal 207)
2. Pencemaran laut yang berasal dari kegiatan dasar laut yang tunduk pada yurisdiksi nasional (UNCLOS 1982, pada Pasal 208)
3. Pencemaran laut yang berasal dari kegiatan-kegiatan di kawasan (UNCLOS 1982, pada Pasal 209)
4. Pencemaran laut karena dumping (UNCLOS 1982, pada Pasal 210)
5. Pencemaran laut yang berasal dari kendaraan air (UNCLOS 1982, pada Pasal 211)
6. Pencemaran laut yang berasal dari atau melalui udara (UNCLOS 1982, pada Pasal 212)

Negara dapat mengambil langkah-langkah secara mandiri maupun bersama untuk mencegah, mengurangi, dan melindungi laut dari pencemaran yang berasal dari berbagai sumber. Dalam melakukannya, mereka perlu berupaya menyelaraskan kebijakan masing-masing.

B. Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Laut di Kawasan Boulevard on Business (BoB) Kota Manado

Penegakan hukum lingkungan memiliki dasar konstitusional yang kuat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hukum lingkungan sendiri merupakan cabang hukum yang memiliki karakteristik khusus. Penegakan hukum lingkungan adalah upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui berbagai instrumen hukum. Tujuannya

⁹ Nadia Nurani Isfarin. 2012. "Perlindungan Lingkungan Laut Selat Malaka Dari Pencemaran Minyak Lintas Batas". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.15 (2). hlm. 206

¹⁰ Ahmad Sofyan. 2010. "Tanggung Jawab dalam Pencemaran Laut yang Disebabkan Minyak Menurut Hukum Internasional". *Ínspirasi*. Vol.1, (10). hlm. 139

adalah untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi pencemaran serta kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia.

Penegakan hukum lingkungan dapat diartikan sebagai penerapan instrumen-instrumen serta sanksi-sanksi dalam hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Penegakan hukum juga dilakukan agar melaksanakan berbagai ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat pencegahan maupun penindakan secara teknis dan administrasi. Penegakan hukum ini dilakukan oleh aparat hukum dan pemerintah dengan aturan yang telah tertuang dalam undang-undang yang berlaku saat ini.¹¹ Penjelasan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa penegakan hukum lingkungan terdiri dari tiga instrumen yaitu melalui instrumen hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Jenis-jenis penegakan hukum lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), penegakan hukum lingkungan dibagi menjadi tiga jenis utama.¹²

1. Penegakan Hukum Administratif

Merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah melalui pengawasan dan pemberian sanksi administratif, seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, atau pencabutan izin. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta memulihkan kualitas lingkungan hidup.

2. Penegakan Hukum Perdata

Dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan. Ini termasuk upaya pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi.

3. Penegakan Hukum Pidana

Diterapkan apabila pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup menyebabkan kerugian serius dan tidak dapat diselesaikan melalui sanksi administratif atau perdata. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara dan/atau denda, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pencemaran laut merupakan perubahan pada lingkungan laut yang disebabkan oleh masuknya bahan atau energi oleh manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, ke dalam lingkungan laut, termasuk muara sungai. Akibat dari pencemaran ini antara lain adalah kerugian terhadap kekayaan hayati, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut seperti perikanan, penurunan kualitas air laut, serta menurunnya kualitas tempat pemukiman dan rekreasi.¹³ Penegakan hukum lingkungan memiliki peran vital dalam mendukung upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk dalam mengatasi pencemaran laut. Namun, jika penegakan dilakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan kepentingan pembangunan, justru dapat menghambat pembangunan berkelanjutan. Sebaliknya, kegiatan pembangunan yang tidak terkendali juga berisiko merusak lingkungan, seperti yang dapat terjadi di kawasan pesisir dan pusat bisnis seperti Boulevard on Business (BoB) Kota Manado. Manado adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara dan dikenal dengan semangat pembangunannya yang berfokus pada pengembangan sebagai kota wisata bahari. Hal ini didukung oleh letaknya yang sebagian besar dikelilingi oleh wilayah pesisir dan laut.¹⁴

Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang bijaksana dalam mewujudkan keseimbangan antara penegakan hukum lingkungan dan pelaksanaan pembangunan, agar keduanya dapat berjalan seiring secara harmonis dan saling mendukung dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Rusaknya ekosistem terumbu karang bisa menjadi ancaman yang serius bagi alam sekitar.¹⁵ Akibat kerusakan yang terjadi di pusat perbelanjaan kawasan Megamas dan Manado Townsquare, tanggul pemecah ombak serta dermaga tambatan perahu milik warga sekitar ikut hancur. Kerusakan serupa juga dialami oleh

¹¹ Anika Ni'matun Nisa dan Suharno. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.4, No.2, hlm. 296

¹² Helmi, 2021, Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 04 No. 5, hlm.93

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, 2013, Bunga Rampai Hukum Laut, Bandung, Bina Cipta, hlm. 177

¹⁴ Deyne Rondonuwu et al., "Characteristics and Potential Development Strategy for Coastal Women in the Management of Coastal Resources in Manado City," Aquatic Science & Management 1, no. 2 (2013): 180, Accessed 12 Juni, 2025. <https://doi.org/10.35800/jasm.1.2.2013.7282>

¹⁵ Hermansyah and Fania Febriani, "Dampak Kerusakan Lingkungan Ekosistem Terumbu Karang," Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan 1, no. 3 (2020): 42–51, Accessed 12 Juni, 2025. <http://jkpl.ppj.unp.ac.id/index.php/JKPL/article/view/92>

sejumlah tempat makan yang terletak di tepi pantai.¹⁶ Dampak buruk dari reklamasi tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga membawa risiko terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.¹⁷ Proyek reklamasi laut menyebabkan warga sekitar kehilangan akses untuk melaut, yang kemudian berimbas pada menurunnya pendapatan mereka. Banyak nelayan mengalami kesulitan dalam menangkap ikan karena jumlah ikan di wilayah pesisir berkurang akibat terganggunya ekosistem laut.¹⁸ Kota Manado memiliki wilayah yang mencakup daratan dan kepulauan, dengan total luas mencapai 157,26 km². Kawasan kepulauannya meliputi Pulau Bunaken seluas 811,21 hektare, Pulau Manado Tua seluas 1.056,02 hektare, serta Pulau Siladen yang memiliki luas 27,95 hektare.¹⁹ Kegiatan reklamasi di Kota Manado dimulai sejak tahun 1995, seiring dengan pembangunan kota yang mengusung konsep *Water Front City*. Hingga kini, reklamasi masih terus berlangsung. Pada tahun 1997, Pemerintah Kota Manado melakukan reklamasi di kawasan pesisir Teluk Manado sepanjang kurang lebih 4 kilometer, dengan luas sekitar 36 hektare di mana sebagian besar pengerjaannya dilakukan oleh PT. Megamas Nusalestari. Proyek reklamasi ini telah menghasilkan sejumlah kawasan pembangunan baru, seperti Bahu Mall, Manado Town Square, Megamas, M-Walking, dan Marina Plaza.²⁰

Sebagai kota yang kondisi geografinya terletak di tepi pantai, maka tak dapat dipungkiri sebagian besar masyarakat Manado berprofesi sebagai nelayan tradisional, kelompok nelayan tradisional merupakan bentuk kelompok sosial yang telah ada di kota Manado. Masyarakat sekitar pantai terutama para nelayan selalu merasa resah dengan adanya reklamasi karena

menimbulkan bencana-bencana alamiah akibat dari rusaknya lingkungan. Kerusakan terumbu karang dan berkurangnya habitat biota laut menjadi masalah utama pada aspek lingkungan dalam kegiatan reklamasi di Manado. Terdapat banyak kerusakan yang menimpa ekosistem laut seperti patahnya terumbu karang karena tertimbun dengan material-material dari kegiatan reklamasi yang akhirnya tidak bisa lagi menjadi tempat ikan untuk berkembang biak. Rusaknya terumbu karang tentunya mengancam keadaan masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut.²¹ Dampak lingkungan lainnya yakni naiknya kuantitas air laut sehingga wilayah daratan pada musim-musim tertentu mengalami bencana banjir. Perlindungan hukum terhadap masyarakat dan lingkungan terkait kegiatan reklamasi pantai di Manado belum berjalan secara optimal. Banyak warga menilai bahwa reklamasi justru menimbulkan berbagai permasalahan, seperti meningkatnya frekuensi banjir, hilangnya akses untuk melaut, terganggunya kenyamanan hidup, serta pelaksanaan reklamasi yang kerap dilakukan secara tiba-tiba misalnya dengan menimbun laut menggunakan tanah, sehingga menghalangi akses tambatan perahu milik nelayan.

Proses perizinan reklamasi dinilai tidak dilakukan secara adil, di mana kegiatan sosialisasinya terkesan hanya sebagai formalitas dan tidak melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Musyawarah yang diselenggarakan umumnya hanya melibatkan aparat pemerintah di tingkat kelurahan atau kecamatan, serta warga yang bukan berasal dari kalangan nelayan. Selain itu, pemberian ganti rugi bagi masyarakat terdampak tidak dilakukan secara menyeluruh—hanya sebagian kecil yang menerima kompensasi, dan itupun dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Kondisi ini tidak menjamin kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan. Di sisi lain, aspek lingkungan pun diabaikan, mengakibatkan kerusakan pada terumbu karang yang berdampak buruk terhadap ekosistem laut di wilayah Manado.

1. Pencemaran Limbah di Teluk Manado

Pembangunan di Indonesia tanpa disadari membawa dampak buruk pada kualitas Sumber

¹⁶ Krisian Oka Prasetyadi, "Tanpa Peredam Gelombang, Kawasan Bisnis Reklamasi Manado Rusak Diterjang Ombak," Kompas, 2021, Accessed 12 Juni, 2025. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/01/18/tak-ada-ekosistem-peredam-gelombang-kawasan-bisnis-reklamasi-manado-rusak-diterjang-ombak/>.

¹⁷ Bayu and Kamim, "Ocean Grabbing di Indonesia dan Malaysia: Catatan Krisis Sosio-Ekologis Dampak Proyek Reklamasi."

¹⁸ Nora Azura Jumain et al., "Impact of Reclamation on Fishery Activities in Malaysia," IJAEB 3, no. 03 (2018): 87–97.

¹⁹ Pelangi Kota Manado, "Tentang Kota Manado," 2022, Accessed 12 Juni, 2025. <http://perizinan.manadokota.go.id/investasi/>.

²⁰ I Ilona Esterina Piri, "Terpinggir Karena Reklamasi, Nasib Nelayan Teluk Manado Kini [2]," Mongabay, 2020, Accessed 12 Juni, 2025. <https://www.mongabay.co.id/2020/01/11/terpinggir-karena-reklamasi-nasibnelayan-teluk-manado-kini-2/>.

²¹ Netty Dahlah Uar, Sigit Heru Murti, and Suwarno Hadisusanto, "Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Manusia Pada Ekosistem Terumbu Karang," Nature Methods 7, no. 6 (2016): 2016, Accessed 12 Juni, 2025. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1111/jne.12374>.

Daya Alam karena di beberapa tempat Sumber Daya Alam dieksplorasi dan dieksploitasi untuk membiayai kegiatan pembangunan tanpa memperhatikan perlindungan serta pengelolaan lingkungan dan masyarakat. Pembangunan yang memanfaatkan ruang pesisir dan laut atau disebut dengan reklamasi merupakan suatu fakta yuridis yang harus diperhatikan karena mencakup perihal kewenangan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat.

Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia semakin hari semakin dibutuhkan. Hal ini beriringan dengan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan paras laut, namun kebutuhan akan reklamasi memberikan dampak, maka untuk meminimalisir dampak dari reklamasi, maka perlu diperhatikan beberapa hal tertentu seperti:

- 1) keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- 2) keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan pesisir;
- 3) persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.

Kondisi ini menyebabkan para ahli dan pengamat lingkungan mencemaskan pencemaran limbah di Teluk Manado yang tergolong tinggi. Perubahan kawasan pantai menjadi pusat bisnis menjadikan Teluk Manado sebagai "tempat sampah". Hal itu berdampak buruk pada ekosistem lingkungan laut. Para ahli lingkungan meminta pemerintah kota dan provinsi bersikap tegas dalam mengantisipasi laju pertumbuhan limbah.

Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Sulawesi Utara, menjelaskan data periodik BPLH Sulut dan hasil evaluasi rencana pemantauan/pengelolaan lingkungan selama tiga tahun belakangan menunjukkan limbah domestik sebagai pencemar di Teluk Manado mengalami peningkatan luar biasa. Pembuangan limbah ke laut Teluk Manado terjadi di sepanjang Pantai Manado, terutama di kawasan Boulevard yang menjadi pusat bisnis. Di kawasan itu dibangun rumah toko, rumah makan, bengkel, dan rumah sakit, yang sebagian limbahnya dibuang ke laut. "Pencemaran ini sangat berbahaya bagi ekosistem laut dan bisa mengganggu kesehatan,"

Para pengamat lingkungan meminta pemerintah kota dan kabupaten bersikap tegas dan berhati-hati mengeluarkan izin pembuangan limbah cair, selama ini tidak ada upaya pengendalian limbah, terutama dari kawasan bisnis Boulevard. "Perlu ada sistem atau lembaga

yang khusus mengelola limbah,". Langkah itu harus segera dilakukan pemerintah sehingga ancaman pencemaran berat dapat dicarikan solusi. Rencana pemerintah kota membuat instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di kawasan Boulevard harus dilakukan dalam upaya menampung limbah kota yang menuju pantai.

2. Dampak Negatif Reklamasi Di Teluk Manado Ancaman Bagi Ekosistem Laut Dan Nelayan Tradisional

Peningkatan ekonomi di daerah pesisir menyesuaikan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan juga dilihat dari maraknya pembangunan di sekitar pesisir⁹. Hal ini merupakan salah satu cara dalam pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir, sehingga diperlukan pengembangan secara berkelanjutan di dalam wilayah nasional dengan menjamin kepentingan umum secara luas (public interest). Salah satu contoh pembangunan yang terjadi di sekitar wilayah pesisir pantai yakni berada di daerah Kota Manado, sebagai kota yang memiliki laut yang luas, maka wilayah tersebut dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis, dan pertokoan, pertanian serta objek wisata berdasarkan tujuan untuk meningkatkan perekonomian maupun sekaligus memperbaiki tata kelola kota.

Kegiatan reklamasi di kota Manado berlangsung semenjak tahun 1995 hingga saat ini proyek reklamasi masih terus berlangsung.. Kegiatan tersebut dilakukan di sepanjang kawasan bisnis boulevard Kota Manado, yang akan dikembangkan menjadi kawasan industrialisasi dengan pola super blok dan mengarah pada terbentuknya *Central Business District* (CBD), sehingga mengubah wajah kota Manado berada di daerah pesisir pantai. Kegiatan perekonomian berjalan cukup padat di daerah pesisir pantai, tetapi tanpa disadari hasil mega proyek reklamasi di Manado memunculkan kondisi perampasan lahan disebabkan adanya konflik diagonal antara nelayan pengembang.

Dampak Reklamasi pantai sepanjang Boulevard telah menutup pertemuan antara darat dan laut. Adanya peninggian pesisir, tertutupnya saluran air dari permukiman, dan pemanjangan mulut sungai menimbulkan dampak buruk berupa banjir di Kota Manado. Namun kerusakan lingkungan akibat reklamasi tetap terjadi., rencana reklamasi pantai di pesisir Manado bagian Utara terus mendapat perhatian serius dari pegiat lingkungan dan masyarakat.

Masyarakat setempat, terutama para nelayan tradisional, merasa khawatir akan dampaknya terhadap ekosistem laut dan mata pencaharian mereka. Berkaitan dengan keadaan ini, Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Tolak Reklamasi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Zonautara.com pada Rabu (05/03/2025) menyatakan, proyek reklamasi ini mencakup lima kelurahan di Kecamatan Tuminting, yaitu Sindulang Satu, Sindulang Dua, Bitung Karang Ria, Maasing, dan Tumumpa Dua.

Terkait hal ini, Manado Scientific Exploration Team (MSET) telah melakukan penelitian mendalam mengenai kondisi oseanografi dan terumbu karang di Teluk Manado. Penelitian mereka menunjukkan bahwa wilayah yang akan direklamasi ini memiliki peran ekologis penting. Laporan khusus yang mereka rilis berjudul “Isu Rencana Penciptaan Lahan di Pesisir Utara Teluk Manado” mengungkap bahwa reklamasi ini dapat berdampak serius pada keseimbangan lingkungan laut dan hayat hidup Masyarakat pesisir.

Reklamasi yang direncanakan di sepanjang pesisir pantai Kelurahan Maasing hingga Tumumpa ini memicu kontroversi karena beberapa alasan utama:

- 1) Wilayah reklamasi merupakan satu-satunya pantai alami yang tersisa di Teluk Manado.
- 2) Batas reklamasi sangat dekat dengan kawasan konservasi Taman Nasional Bunaken.
- 3) Luas lahan reklamasi mencapai 90 hektar, yang berpotensi mengubah struktur ekosistem laut.
- 4) Wilayah ini merupakan area utama bagi komunitas nelayan tradisional yang bergantung pada laut untuk penghidupan.
- 5) Kawasan pantai memiliki karakteristik fisik, biologis, dan ekologis yang unik.
- 6) Daerah sekitar reklamasi rentan terhadap bencana banjir akibat perubahan hidrologi.
- 7) Keanekaragaman hayati di area reklamasi.

Dari hasil eksplorasi Manado Scientific Exploration Team, ditemukan berbagai jenis karang, termasuk karang massive yang memiliki peran penting dalam ekosistem laut. Karang ini ditemukan pada kedalaman sekitar 1 meter di sekitar jetty Kelurahan Tumumpa. Selain itu, terdapat berbagai biota laut lainnya, seperti moluska, alga, dan ikan karang, yang menjadikan wilayah ini sebagai habitat yang kaya biodiversitas.

Pantai Manado Utara merupakan rumah bagi spesies ikan pantai atau ikan neritik yang sebelumnya tersebar luas di sepanjang perairan

dangkal antara muara Sungai Malalayang hingga muara Sungai Tondano. Selain itu, perairan ini juga menjadi habitat bagi larva dan juvenile ikan nike (*Gobiidae*), yang membutuhkan perairan campuran antara air laut dan air tawar untuk berkembang. Sedangkan dalam konteks oseanografi, pantai ini merupakan tipe pantai konstruksional (*sedimented coast*). Jika pantai ini hilang akibat ditimbun, maka sedimen yang berasal dari dua mulut sungai besar (Sungai Tondano dan Sungai Bailang) akan menjauh ke arah laut.

Pada situasi selanjutnya, dampak terhadap wilayah sekitar terutama kawasan konservasi Taman Nasional Bunaken menjadi hal yang tidak terelakan. Sehingga pantai ini berperan sangat penting terkait sistem hidrologi di wilayah pesisir setempat. Sejak pembangunan Jl. Boulevard II fungsi ini telah jauh berkurang sehingga kawasan pemukiman yang rendah menjadi mudah tergenang air saat hujan. Kehadiran konstruksi lahan reklamasi akan memperburuk fungsi hidrologi yang akan berakibat potensi banjir yang lebih serius. Jikapun dibuat jarak antara batas jalan dan tanah timbunan lahan reklamasi tidak akan signifikan mengurangi gangguan hidrologi yang akan terjadi.

3. Dampak sosial terhadap masyarakat pesisir

Selain berdampak pada lingkungan, reklamasi ini juga mengancam kehidupan sosial budaya masyarakat pesisir, termasuk komunitas Orang Borgo atau Suku Babontehu yang memiliki ikatan erat dengan laut. Nelayan tradisional di kawasan ini mengandalkan hasil laut sebagai sumber penghidupan utama. Selain nelayan lokal, perairan di pesisir Manado Utara masih kaya akan ikan, yang menunjukkan keberadaan terumbu karang yang sehat.

Dari berbagai temuan di atas, jelas bahwa proyek reklamasi di Teluk Manado tidak hanya mengancam keseimbangan ekologi, tetapi juga keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Keberadaan reklamasi berpotensi merusak ekosistem laut, mengurangi populasi ikan, serta memperburuk risiko banjir di daerah pemukiman sekitar. Oleh karena itu, perlu kajian lebih mendalam dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait reklamasi ini. Sedangkan Pemerintah dan pihak terkait harus mempertimbangkan solusi yang berkelanjutan demi menjaga kelestarian lingkungan serta kesejahteraan nelayan tradisional di Manado.

4. Boulevard Kawasan Bisnis di Kota Manado

Boulevard, adalah nama pusat perdagangan dan bisnis serta Kawasan pariwisata. Boulevard dibangun di atas lahan hasil reklamasi. Direklamasi oleh 6 pengembang (*developer*), yang dimulai pada tahun 1995. Panjangnya 4,3 km dengan luas 67 Ha. Mirip kawasan reklamasi Orchard Road di Singapura. Nama yang sebenarnya adalah jalan Pierre Tendean, namun masyarakat menyebutnya **Boulevard**. Sejak kehadiran Boulevard, aktivitas masyarakat yang sebelumnya terkonsentrasi di *bendar* atau pusat kota (eks pasar 45 dan sekitarnya) beralih ke kawasan yang ramai dan padat pengunjung ini. Pemerintah menamainya kawasan B on B (*Boulevard on Business*). Kawasan ini tidak hanya menjadi pusat perdagangan tersibuk, tapi juga menjadi salah satu eksotisme yang menarik untuk menyaksikan kekhasan *sunset* menuju peraduannya, menikmati romantisme keindahan birunya laut, dan menghirup udara malam yang semilir segar. Menjelang sore hari ketika berada di Boulevard, suasana sejuk dan menyenangkan sulit diuraikan dengan kata-kata. Warna-warni awan di kaki langit menjelang sore hari, dan ombak kecil berbuih lalu memecah di tengah laut sungguh mengundang decak kagum. Mata seakan tak berkedip menyaksikan keindahan gunung Manado Tua dengan ketinggian 750 meter yang berdiri kokoh di tengah laut; dan terpana menyaksikan pesona pulau Bunaken dan Siladen dengan ketinggian 200 meter, yang tampak bergelombang menuju puncak ketinggiannya. Ke arah darat, mata akan disugukan barisan bukit hijau yang tampak seperti memagari kota Manado.

Boulevard merupakan pusat perkembangan kota Manado yang modern. Lokasinya yang strategis menjadi magnet bagi para pelaku bisnis (*businessman*). Sejak pukul 09.00 pagi sampai malam hari dipadati orang-orang berbelanja maupun yang hanya sekedar menghirup udara segar melepaskan kepenatan tubuh. Boulevard tidak hanya menjadi objek wisata belanja, tapi juga menjadi lokasi yang menyajikan aneka ragam kuliner, dan merupakan tempat yang ideal untuk menyaksikan keindahan kota Manado pada malam hari. Kawasan Boulevard juga dihiasi dengan sejumlah hotel berbintang, kafe, restoran, toko dan ruko dengan jumlah yang tak terhitung. Pada momen-momen tertentu, sejumlah ruas jalan di kawasan yang menjadi *landmark* kota Manado ini digunakan untuk kegiatan hiburan masyarakat seperti konser dan pertunjukkan musik. Pada

setiap hari Sabtu, ruas jalan dikawasan *berview* laut ini dikhususkan untuk kegiatan olah raga seperti jogging, jalan kaki, senam dan bersepeda ria. Pada hari Minggu, kawasan belanja yang dipadati pengunjung dari kabupaten/kota se-Sulut dan provinsi terdekat ini berubah lengang. Pusat perbelanjaan, toko, *café*, rumah kopi dan restoran sekitar 90 persen lebih menghentikan aktivitas bisnisnya. Pada umumnya pemilik dan karyawan melakukan aktivitas kerohanian di rumah ibadah dan yang lainnya melakukan kegiatan *weekend*

5. Perlindungan Hukum Lingkungan di Kawasan Boulevard on Business

Berdasarkan studi literatur mengenai perlindungan hukum kepada masyarakat dan lingkungan terhadap adanya kegiatan bisnis di kawasan pantai Manado yang dikenal Boulevard nyatanya belum berjalan sebagaimana mestinya hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang merasa Kawasan bisnis ini justru menimbulkan banyak masalah seperti sering terjadinya bencana berupa banjir, hilangnya akses melaut, kenyamanan hidup dan juga adanya kegiatan reklamasi dilakukan secara tiba-tiba seperti penimbunan tanah ke wilayah laut yang tentu menghalangi akses tambatan perahu dan merusak lingkungan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 25/PERMEN-KP/2019 pada bagian ketiga Pasal 16 dijelaskan bahwa pihak yang mengadakan kegiatan reklamasi harus mempertahankan dan mengupayakan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudi daya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya. Jika kita mengacu pada aturan ini dan melihat kejadian yang terjadi di daerah reklamasi tentu menimbulkan kontradiksi, nyatanya masyarakat daerah lokasi reklamasi Kota Manado pada akhirnya kehilangan mata pencahariannya sebagai nelayan dan sebagainya. Banyak dari mereka bertransformasi menjadi buruh bangunan, pedagang, dan sebagainya dan berubahnya lautan menjadi daratan lebih banyak difungsikan untuk kegiatan bisnis yang menyumbangkan kerusakan lingkungan akibat pencemaran lingkungan laut. Selain itu Perizinan pengelolaan bisnis di Kawasan Boulevard dinilai tidak merata, dan banyak berpihak pada investor bukan pada Masyarakat kecil dan bahkan tidak mencakup seluruh elemen masyarakat. Kegiatan musyawarah hanya melibatkan para perangkat pemerintah tingkat kelurahan dan/atau kecamatan dan masyarakat yang bukan berprofesi sebagai nelayan. Selain itu, mengenai ganti kerugian yang

harus didapatkan oleh masyarakat terdampak tidak dilaksanakan secara baik, sehingga Kawasan Bisnis Boulevard tidak menjamin kesejahteraan bagi masyarakat pesisir terutama para nelayan.

Kerusakan pada aspek lingkungan tidak pernah diperhatikan alhasil banyak terumbu karang yang rusak akibat kegiatan pencemaran laut di Kawasan Boulevard dan tentunya ini membawa masalah bagi laut Manado. Banyak masyarakat pesisir menilai bahwasanya Kawasan Boulevard yang tanahnya merupakan hasil reklamasi merupakan kegiatan yang merusak kehidupan masyarakat pesisir terutama para nelayan dan juga reklamasi adalah bentuk investasi yang salah arahnya. Seharusnya pemerintah menomorsatukan hak-hak masyarakat tapi nyatanya banyak para nelayan harus menerima nasib buruk akibat kegiatan reklamasi dan alih fungsi dari daerah nelayan menjadi Kawasan bisnis dengan cara perampasan hak hidup nelayan yang mengakibatkan hilangnya lahan pekerjaan bagi para nelayan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap lingkungan laut merupakan aspek penting dalam menjaga kelestarian ekosistem laut yang semakin terancam oleh aktivitas manusia. Pencemaran laut akibat limbah industri, tumpahan minyak, penangkapan ikan ilegal, dan perubahan iklim telah menimbulkan kerusakan serius pada biota laut dan ekosistem pesisir. Di tingkat internasional, terdapat United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang mengatur hak dan kewajiban negara dalam menjaga lingkungan laut. Di tingkat nasional, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta berbagai peraturan turunan lainnya yang mengatur perlindungan wilayah laut dan pesisir. Implementasi dari regulasi-regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar-lembaga, serta keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama dalam efektivitas perlindungan hukum lingkungan laut. Perlindungan hukum lingkungan laut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga menuntut partisipasi aktif dari masyarakat, pelaku industri, serta komunitas internasional. Edukasi, pengawasan, serta sanksi yang tegas

terhadap pelanggaran harus terus diperkuat. Perlindungan hukum lingkungan laut merupakan bagian krusial dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut bagi generasi kini dan mendatang. Dengan pendekatan hukum yang tepat dan berkelanjutan, lingkungan laut dapat terus dijaga sebagai aset penting bagi kehidupan dan pembangunan berkelanjutan. Perlindungan hukum lingkungan di laut di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya pelestarian sumber daya alam yang diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, namun meskipun secara normatif telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya pengawasan, koordinasi antar-lembaga, serta keterbatasan sumber daya penegakan hukum.

2. Penegakan hukum lingkungan di kawasan Boulevard on Business (BoB) Kota Manado menjadi isu penting seiring meningkatnya aktivitas bisnis dan pembangunan pesisir yang berdampak terhadap kualitas lingkungan laut. Kawasan ini dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Manado, namun di sisi lain juga menjadi titik rawan pencemaran akibat limbah cair, sampah plastik, dan sisa bahan bangunan yang langsung dibuang ke laut. Hal ini mengancam ekosistem pesisir dan merugikan nelayan serta masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari laut. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran laut di kawasan BoB telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait, namun masih belum optimal. Meskipun terdapat payung hukum seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi juga menjadi kendala utama dalam implementasi hukum di lapangan. Banyak kasus pencemaran yang tidak tercatat atau tidak ditindaklanjuti secara hukum karena kurangnya bukti atau ketidaksiapan aparat dalam menindak pelaku. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk memprioritaskan perlindungan lingkungan laut. Masyarakat sipil dan organisasi lingkungan juga memiliki peran penting dalam mendorong penegakan hukum di Kawasan BoB. Melalui pengawasan

partisipatif, pelaporan kasus pencemaran, dan advokasi, tekanan terhadap pelaku usaha dan pemerintah dapat ditingkatkan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus diperkuat agar tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan laut menjadi kesadaran bersama, bukan hanya kewajiban formal. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran laut di kawasan Boulevard on Business harus ditingkatkan secara sistematis dan konsisten. Regulasi yang sudah ada perlu diterapkan secara tegas, disertai dengan peningkatan pengawasan, transparansi, dan partisipasi publik. Dengan komitmen bersama dan langkah konkret, kawasan BoB dapat berkembang sebagai pusat ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi Kota Manado. Secara keseluruhan, penegakan hukum di kawasan BoB memperlihatkan dualitas antara respon yang reaktif untuk ekosistem konservasi dan kelemahan dalam merespons aktivitas komersial yang merusak lingkungan; hal ini menegaskan perlunya penguatan koordinasi lintas lembaga, percepatan proses peradilan, serta pendekatan hukum preventif yang melibatkan masyarakat pesisir secara nyata.

B. Saran

1. Perlindungan hukum melalui penguatan penegakan hukum lingkungan secara nyata dan tegas dibutuhkan melalui penguatan aparat di tingkat daerah yang diberikan wewenang yang cukup dan dilengkapi dengan kemampuan teknis serta pemahaman hukum yang memadai. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada sanksi administratif saja, tetapi harus sampai pada penerapan sanksi pidana atau perdata jika terbukti terjadi pelanggaran, agar tercipta efek jera bagi para pelaku pencemaran. Sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun kebijakan dan perlunya koordinasi antarinstansi dan harmonisasi kebijakan terus ditingkatkan agar pelaksanaan hukum lingkungan dapat berjalan efektif. Masalah lain yang harus dibenahi adalah minimnya sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran di daerah. Banyak pemerintah daerah belum memiliki tenaga ahli yang memadai di bidang hukum lingkungan maupun teknologi pengawasan laut. Untuk itu, pemerintah pusat perlu memberikan dukungan pelatihan teknis dan tambahan anggaran agar daerah mampu melakukan pengawasan dan penindakan secara mandiri dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat pesisir juga sangat penting dalam menjaga kelestarian laut. Masyarakat lokal, termasuk nelayan dan tokoh adat, seharusnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan serta pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi mencemari laut. Pendekatan berbasis komunitas akan lebih efektif dalam menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Sebagai jalan keluar untuk memperkuat perlindungan hukum lingkungan di laut, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup aspek regulatif, kelembagaan, dan partisipatif. Pertama, pemerintah perlu meninjau dan memperkuat harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur kelautan dan lingkungan, guna menghindari tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Kedua, pengawasan dan penegakan hukum harus diperkuat melalui peningkatan kapasitas aparat, penggunaan teknologi pemantauan laut secara real-time, serta pemberian sanksi tegas terhadap pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan laut. Ketiga, keterlibatan masyarakat pesisir, nelayan tradisional, dan lembaga adat perlu dioptimalkan dalam pengawasan dan pelestarian kawasan laut melalui program berbasis komunitas. Selain itu, peningkatan edukasi hukum lingkungan dan transparansi dalam perizinan aktivitas di wilayah pesisir juga menjadi kunci untuk mencegah kerusakan sejak dini. Sinergi antara negara, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk menjamin keberlanjutan ekosistem laut Indonesia secara adil dan berkelanjutan.
2. Penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku pencemaran laut di kawasan Boulevard on Business (BoB) Kota Manado memerlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah dalam menegakkan regulasi yang sudah ada. Penegakan hukum tidak cukup hanya pada tataran administratif atau sosialisasi, tetapi harus disertai dengan tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti mencemari lingkungan laut. Penindakan hukum harus berjalan secara konsisten agar mampu menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan. Koordinasi antarinstansi terkait perlu diperbaiki dan diperkuat. Banyak kasus pencemaran laut yang tidak ditangani dengan baik karena

kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup, aparat penegak hukum, dan otoritas pelabuhan. Dibutuhkan mekanisme kerja terpadu yang jelas agar setiap laporan atau temuan pencemaran dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sarana pendukung, termasuk peralatan pengawasan lingkungan laut. Keterbatasan alat pemantauan dan minimnya tenaga teknis di lapangan menyebabkan banyak pelanggaran tidak terdeteksi atau tidak dapat dibuktikan secara hukum. Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan SDM dan teknologi lingkungan menjadi penting untuk mendukung sistem pengawasan yang lebih akurat dan efektif. Partisipasi masyarakat dan pelibatan komunitas lokal juga menjadi kunci dalam mengatasi pencemaran laut. Kesadaran publik mengenai pentingnya menjaga ekosistem laut harus ditingkatkan melalui edukasi dan kampanye lingkungan yang menyentuh langsung masyarakat pesisir dan pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akib, M. (2014). *Hukum Lingkungan, Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Danusaputro, M. (1985). *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*. Jakarta: Binacipta.
- Departemen Kehakiman RI. (1998). *Penelitian Sentang Aspek Hukum Kerjasama Regional dan Internasional Dalam Pencegahan Pencemaran Laut*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Haryadi, H. P. (2022). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*. Rawamangun: Sinar Grafika.
- Muchtar, M., Khair, A., & Noraida. (2016). *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Rahardjo, S. (2013). *Persoalan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Rahmadi, T. (2013). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Silalahi, M. D. (2001). *Hukum Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemarwoto, O. (1991). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Sood, M. (2019). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumardi, J. (1996). *Hukum Pencemaran Laut Transnasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sunyawati, D., & Narwati, E. (2013). *Buku Ajar Hukum Laut*. Surabaya: Airlangga University Press.

Jurnal

- Kamurahan Steven., Judi Waani & Octavianus Rogi. 2014. "Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Estetika Desain Fasade Bangunan Dengan Pendekatan Teori Subyektif Studi Kasus di Koridor Boulevard on Business (BOB) Jalan Piere Tendean Manado", *Media Matrasain*, 11(2), 68-82.
- Mezak, M. H. (2006). Jenis Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. V, No.3.
- Nahdiyah, N., Nisa, K., & Noviasri, D. A. (2015). Studi Amdal Analisis Dampak Reklamasi Pantai Kawasan Bahu Mall Manado. Vol. 151.
- Hanneke Sari et. al., 2023, "Kajian Karakteristik Koridor Jalan Boulevard Kelapa Gading Sebagai Koridor Komersial", *Jurnal Stup*, 5(2), 1889-1904.
- Sugistiyoko, B. S. E. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Proses Perkara Pidana. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*.
- Willem, R. (2018). Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut yang Berkeadilan. No. 171

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Internet

- Resdianto Willem, "Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut yang Berkeadilan," no. 171 (2018), <https://doi.org/10.24970/jbhl.v2n2.13>
- Deyne Rondonuwu et al., "Characteristics and Potential Development Strategy for Coastal Women in the Management of Coastal Resources in Manado City," *Aquatic Science & Management* 1, no. 2 (2013): 180, Accessed 12 Juni, 2025. <https://doi.org/10.35800/jasm.1.2.2013.7282>
- Krisian Oka Prasetyadi, "Tanpa Peredam Gelombang, Kawasan Bisnis Reklamasi Manado Rusak Diterjang Ombak," *Kompas*, 2021, Accessed 12 Juni, 2025. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/01/18/tak-ada-ekosistem-peredam-gelombang-kawasan-bisnis-reklamasi-manado-rusak-diterjang-ombak/>.
- 1 Ilona Esterina Piri, "Terpinggir Karena Reklamasi, Nasib Nelayan Teluk Manado Kini," *Mongabay*, 2020, Accessed 12 Juni 2025. <https://www.mongabay.co.id/2020/01/11/terpinggir-karena-reklamasi-nasibnelayan-teluk-manado-kini-2/>.